BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa perangkat daerah yang bersinergi dan terarah merupakan hal yang mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;

b. bahwa agar perangkat daerah dapat bersinergi dan terarah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan rencana strategis perangkat daerah sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, menjabarkan visi dan misi Bupati menjadi program konkret, menjadi dasar penyusunan rencana kerja, serta menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. babi : pendahuluan;
   b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
   c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
   d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. bab v : penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Dinas Ketahanan Pangan;
14. Dinas Pertanahan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian;
21. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Dinas Perikanan;
26. Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan;
27. Dinas Pertanian;
28. Dinas Perdagangan
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
30. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
35. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;
36. Kecamatan Larompong Selatan;
37. Kecamatan Larompong;
38. Kecamatan Suli;
39. Kecamatan Suli Barat;
40. Kecamatan Belopa;
41. Kecamatan Belopa Utara;
42. Kecamatan Kamanre;
43. Kecamatan Bajo;
44. Kecamatan Bajo Barat;
45. Kecamatan Ponrang Selatan;
46. Kecamatan Bua Ponrang;
47. Kecamatan Ponrang;
48. Kecamatan Bua;
49. Kecamatan Latimojong;
50. Kecamatan Basse Sangtempe;
51. Kecamatan Basse Sangtempe Utara;
52. Kecamatan Walenrang;
53. Kecamatan Walenrang Utara;
54. Kecamatan Walenrang Barat;
55. Kecamatan Walenrang Timur;
56. Kecamatan Lamasi; dan
57. Kecamatan Lamasi Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUH. RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang terencana dengan baik menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dan tepat dapat menghasilkan pencapaian-pencapaian yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah itu. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, akuntabel dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan melakukan sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan kesinambungan dengan perencanaan sebelumnya.

Berakhirnya periode perencanaan daerah tahun sebelumnya menjadi awal disusunnya kembali perencanaan daerah sebagai kesinambungan pembangunan daerah. Perangkat daerah harus pula menyusun rencana strategis (Renstra) untuk kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Hal ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi menjadi salah satu sektor yang perlu dirumuskan kembali dengan saksama mengingat adanya berbagai permasalahan yang baru, perkembangan infomasi teknologi, pergeseran isu nasional maupun global serta perubahan kebijakan ketenagakerjaan. Perubahan ini akan mempengaruhi strategi dan kebijakan daerah maupun perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Periode 2025-2029 akan menjadi dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama Periode tahun 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahaan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 2024 Nomor 79, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6915);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrim;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunaan;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/men/x/2010 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/men/x/2010 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025–2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.
36. Peraturan Bupati Luwu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai penyediaan pedoman perencanaan jangka menengah bagi perangkat daerah yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1.5 Definisi Operasional

Sebagai dokumen teknis operasional, Renstra ini disusun dengan menggunakan nomenklatur dan berbagai istilah ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15–64 tahun yang disebut juga sebagai tenaga kerja.
2. Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Angkatan kerja meliputi jumlah dan kualitas PUK yang bekerja.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
5. Pengangguran Terbuka adalah orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja.
7. Setengah pengangguran adalah seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
8. Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara nilai Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk yang bekerja yang digunakan baik oleh individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi penduduk yang bekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional.
9. Lapangan Usaha/Kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja.
10. Kesempatan Kerja (disebut juga kebutuhan tenaga kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi (dalam jumlah dan kualitasnya).
11. Pekerja Migran Indonesia adalah orang bekerja di luar negeri atau setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan tujuan bekerja di wilayah Indonesia.

13. Sarana Hubungan Industrial adalah berbagai perangkat atau fasilitas yang digunakan untuk mengatur, membina, dan menyelesaikan hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta dengan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Beberapa Sarana Hubungan Industrial yaitu: Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama; Serikat Pekerja/Buruh; Organisasi pengusaha; Lembaga Kerjasama Bipartit; Lembaga Kerjasama Tripartit; Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
14. Transmigrasi adalah program atau proses pemindahan penduduk dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi sekarang ini tidak hanya mengarah pada pemindahan penduduk dari daerah yang padat (kota) ke daerah lain (desa) yang tidak padat, tetapi berorientasi pada pengembangan wilayah di Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran.

Dengan pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proses pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Ketiga instrumen ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (*result-based planning*), serta sebagai jaminan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BUPATI LUWU



PATAHUDDING

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Visi Bupati Luwu yakni "Luwu, Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis dengan Misi 1 yaitu "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Daya Dukung Sosial dan Sumber Daya Potensial. Selanjutnya, Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapainya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Renstra ini dengan implementasi tahunannya, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna sempurnanya rencana strategis ini sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai target yang direncanakan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, profesional, partisipatif, akuntabel, transparan dan penuh tanggung jawab dalam setiap tahap dan prosesnya pada tahun berjalan. Oleh karena itu, beberapa hal sebagai kaidah-kaidah pelaksanaan perlu dirumuskan sebagai berikut:

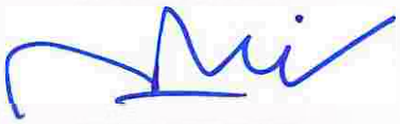
1. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sebagai penanggung jawab terhadap kinerja perangkat daerah;
2. Seluruh komponen pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029;

3. Kepala Bagian/Bidang selaku pejabat eselon administrator bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*), sedangkan Kepala Subbagian selaku Pejabat Pengawas dan aparatur lainnya bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan dan subkegiatan (*output*);
4. Renstra ini harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun yang dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama periode Renstra; dan
5. Renstra ini harus menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah dan laporan setiap tahunnya selama periode yang ditetapkan.

Dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 yang tersusun ini, sepenuhnya akan menjadi acuan tahunan perangkat daerah hingga akhir periode Renstra.

BUPATILUWU



PATAHUDDING